



PUTUSAN

Nomor : 68/ Pdt.G/ 2022/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JOICE ARIOSTO, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Lauser No. 17 Bukir Baruga, Antang Kota Makassar. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **YOHANA PONGPARENTE, SH** dan **ASARIAS TULAK, SH** Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Yohana P&Partners yang beralamat jalan Sirajuddin Dg. Tani, BTN Gowa Mas Indah Blok G No. 5, Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, alamat Surat Elektronik: **yohanasukirno@gmail.com**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 17 Maret 2022 dibawah Register Nomor 70/SK/I/A/2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. **ANDARIAS SUMBUNG**, Alias Bapak Nardo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur : 52 Tahun, Alamat Pentalluan, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Tana Toraja sebagai **TERGUGAT I;**

2. **ANTONIUS THANA**, Alias Kasogi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur : 77 Tahun, Alamat :Pentalluan, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Tana Toraja sebagai **TERGUGAT II;**

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **PETRUS TOTONG, SH, MARSELINUS BATARA MALLISA, SH** dan **JAFFRIAN TANDU, SH** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor hukum PETRUS T.SH &PARTHERS yang beralamat di Jalan Arung Teko, Perumahan Graha Persada Sudiang, Blok A/6 Makassar, alamat Surat Elektronik: **marselinusmallisa@gmail.com**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2022 yang telah didaftarkan pada tanggal 25 April 2022 dibawah Register Nomor 87/SK/I/A/2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan para pihak berperkara dan Laporan hasil mediator;
Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 30 Februari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register Perkara Nomor :68/ Pdt.G/2022/ PN Mak pada tanggal 17 Maret 2022 telah mengemukakan posita sebagai berikut :

- 1) Bahwa **Penggugat (Joice Ariosto)** memiliki sebidang tanah seluas 2.000 M² (Dua ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Teng Kobatu Kamali, Lingkungan Teng Kobatu, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale Pentalluan, Tana Toraja.
- 2) Bahwa tanah dimaksud adalah tanah warisan dari Orang Tua Penggugat yang bernama JOHN ARIOSTO, adapun Ahli Waris lainnya adalah :
 - **ANIE ARIOSTO** (Istri Almarhum John Ariosto);
 - **YOSI ARIOSTO** (Anak Kandung Almarhum John Ariosto);
 - **YANI ARIOSTO** (Anak Kandung Almarhum John Ariosto);
 - **JEAN ARIOSTO** (Anak Kandung Almarhum John Ariosto);Ada Surat Pernyataan dari para Ahli Waris
- 3) Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun R. Rapa' (sekarang jalan)
 - Sebelah Selatan : Kebun Ne 'Manggasa;
 - Sebelah Timur : Sawah / Pesemaian R. Rapa' dan Indo Tioran
 - Sebelah barat : Rumah / Tongkonan Kamali
- 4) Bahwa sebagian tanah tersebut telah bersertifikat yakni seluas 1.208 M² (Seribu dua ratus delapan meter persegi) berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No.130, Surat Ukur 352/Kampen/2005 (ada Sertifikat)**;
- 5) Bahwa di atas tanah warisan tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan milik kerabat jauh Penggugat yaitu : Tergugat I (Andarias Sumbung) dan Tergugat II (Antonius Thana). Tanah yang dikuasai secara tidak sah dan tanpa hak yaitu 13x13 M² (dikuasai Tergugat I) dan 11x13 M² (Dikuasai Tergugat II) yang merupakan bagian dari Tanah 2000 M²;
- 6) Bahwa keberadaan tergugat I (**ANDARIAS SUMBUNG**) di atas tanah milik Orang Tua Penggugat adalah atas perkenaan keluarga Penggugat (bukan Ahli Waris) namun hanya untuk tinggal sementara dan digunakan untuk

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beternak babi milik yang bersangkutan, objek sengketa yang dikuasai Tergugat I 13x13 M pada bahagian selatan dan yang diatasnya didirikan bangunan permanen ukuran 11x13 M sejak tahun 2018 sebagai pengganti atau perubahan rumah yang dulunya kayu (tahun 2008) sekarang rumah tersebut dibuat jadi rumah kontrakan;

- 7) Bahwa halnya dengan Tergugat II (Antonius Thana) pada tahun 2017 masuk dan menempati tanah warisan tersebut tanpa sepengetahuan Orang Tua dan para Ahli Waris lainnya, hal mana saat ini Tergugat II telah mendirikan **rumah permanen di atas tanah tersebut, walaupun sempat ditegur dan dilarang untuk meneruskan bangunannya oleh para Ahli Waris, namun Tergugat II tetap mendirikan rumah di lokasi tersebut.** Tergugat II saat itu berjanji untuk **membayar ganti rugi** namun Tergugat I tidak menepati janjinya dan menantang untuk menempuh jalur hukum. Tanah yang dikuasai Tergugat II $11 \times 20 \text{ M}^2 = 220 \text{ M}$ di sebelah Timur rumah permanen yang dibangun ukuran $9 \times 14 \text{ M}^2$;
- 8) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Andarias Sumbung dan Antonius Thana) tahun 2018 pernah menemui Ahli Waris **Anie Ariosto** (Ibu Kandung Penggugat) meminta belas kasihan supaya mereka jangan diusir dari lokasi tersebut, namun Ahli Waris Anie Ariosto menyatakan bahwa mereka tidak punya hak dan harus keluar dari lokasi tersebut;
- 9) Bahwa pada tahun 2021 **Penggugat (Joice Ariosto)** pernah mendatangi Tergugat I dan Tergugat II meminta secara baik-baik agar keduanya meninggalkan lokasi tersebut, karena para Ahli Waris **akan menggunakan tanah tersebut**, namun keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mau meninggalkan lokasi tersebut;
- 10) Bahwa tanah warisan tersebut adalah milik pribadi Nenek dari John Ariosto yang bernama **Almarhum Simon Pangala'** Yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri (**Jadi bukan tanah Tongkonan**), tanah tersebut diberikan kepada **John Ariosto (Ayah Penggugat)** berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 1976, disaksikan oleh Kepala Kpg Kampen dan mengetahui Kepala Desa Bombongan **A.L Bungin** (ada bukti Surat Pernyataan);
- 11) Bahwa pewaris (John Ariosto) pada tanggal 30 Agustus 1999 **telah membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah** di hadapan Kepala Desa Kamali Pentalluan, dan disaksikan oleh Kepala Dusun (ANIS THANA) dan Ketua RK/ Tua-Tua Kampung (AGUS SAMPE). Surat Pernyataan ada di Badan Pertanahan Nasional Makale - Tana Toraja;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Bahwa Penggugat dan para Ahli Waris dari Almarhum John Ariosto **selama ini tidak bertempat tinggal** di Makale - Tana Toraja, dan saat ini mereka **akan menggunakan** tanah warisan tersebut yang terletak di Jalan Tengkobatu Kamali, Lingkungan Tengkobatu, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale Pentalluan, Tana Toraja. Untuk itu **berdasarkan bukti-bukti yang otentik**, yang tidak dapat disangkal keberadaannya, maka Para Ahli Waris memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Makale untuk memberikan **Putusan Pengadilan** menghukum Tergugat I dan Tergugat II **segera meninggalkan dan mengosongkan lokasi** tersebut;
- 13) Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek **secara tidak sah dan tanpa hak** tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk **mengosongkan objek sengketa** tanah dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
- 14) Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan **bukti-bukti yang otentik** Yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap Putusan Perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Banding / Kasasi maupun Verset Pihak ketiga (Uit Voerbaar bij Voerraad);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana PENGUGAT uraikan di atas, bersama ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Makale kiranya berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Para Tergugat tidak berhak atas Objek Tanah yang terletak di Jalan Tengkobatu Kamali, Lingkungan Tengkobatu, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale Pentalluan, Tana Toraja;
3. **Menghukum** Para Terugugat, **ANDARIAS SUMBUNG** Dan **ANTONIUS THANA** untuk **segera mengosongkan lokasi tanah yang terletak di Jalan Tengkobatu Kamali, Lingkungan Tengkobatu, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale Pentalluan, Tana Toraja**;
4. **Menjatuhkan Putusan** ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Banding / Kasasi maupun Verset Pihak ketiga (Uit Voerbaar bij Voerraad);

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kelas I B Makale berpendapat lain, mohon dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk memilih menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan dan menunjuk mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim telah ditunjuk Sdri. MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap upaya perdamaian yang ditempuh tersebut tidak berhasil dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) ;

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 2.000 M² namun di dalam Sertifikat Hak Milik no. 130 yang tercatat atas nama **Jhon Ariosto** yang merupakan orang tua Penggugat dengan Luas 1.208 M² bukan atas nama Penggugat (Joice Ariosto) maka seharusnya Penggugat melibatkan seluruh Ahli Waris dalam perkara *A quo* dimana Tanah/ lahan yang dimaksud masih merupakan budel warisan dari Alm. Jhon Ariosto dan belum dibagi ke masing – masing ahli waris;
- Bahwa Tergugat I sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimaksud oleh Penggugat maka seharusnya Penggugat menarik **Badan**

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Pertanahan Nasional (BPN) Tana Toraja sebagai pihak dalam perkara *A Quo*;

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio litis Consotium*) maka patutlah gugatan perkara *A Quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dalam Poin 1 (satu) Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah seluas 2.000 M² dan sebagian sudah menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Luas 1.208 M² jadi **selisih dari luasan tersebut tidak jelas kepemilikannya** hal tersebut sangat kabur karena luas fisik tanah yang diklaim Penggugat dan Surat Kepemilikan **sangat tidak sesuai atau tidak jelas dan didukung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 586k/pdt/2000 dalam kaidah hukumnya : *bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur***;
- Bahwa tanggal gugatan Penggugat tidak jelas dimana tanggal **30 Februari 2022** tidak pernah tercatat dan tidak diakui dalam Kalender pada umumnya;
- Bahwa oleh karena gugatan Kabur / tidak jelas dalam perkara *A Quo*, maka patutlah gugatan perkara *A Quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Pokok perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi yang telah di uraikan diatas ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan II ;
3. Bahwa sebagaimana dalam dalil Penggugat pada poin 1 (satu) mengklaim memiliki sebidang tanah seluas 2.000 M² yang terletak di Jalan Tengko Batu Kamali, Lingkungan Tengko Batu, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale Pentalluan, hal tersebut **sangat tidak jelas** dimana **"Kecamatan Makale Pentalluan"** tidak terdaftar sebagai kecamatan di Kabupaten Tana Toraja dan dimuat ulang dalam Petitum Poin 2 (Dua) dan 3 (Tiga), hal ini menandahakan ketidakjelasan Objek yang dipersengketakan oleh Penggugat maka dikategorikan gugatan kabur dan patut tidak dapat diterima sesuai **Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973**, tgl. 21 Agustus 1974, ***"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"***.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam **Poin 1** menjelaskan bahwa tanah seluas 2.000 M² adalah tanah warisan orang tua penggugat yaitu John Ariosto dan di dalam **poin 2** dijelaskan memiliki beberapa ahli waris maka jelas tanah tersebut **belum dibagi - bagi ke masing - masing ahli waris** maka Legal Standing Penggugat (Joice Ariosto) untuk melakukan gugatan harus melibatkan seluruh ahli waris karena memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli Waris dari Alm. John Ariosto;
5. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 4 menyatakan bahwa Sebagian tanah tersebut telah bersertifikat seluas 1.208 M² (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) berdasarkan SHM nomor : 130, Surat Ukur 352/ Kampen/2005 maka dalil Penggugat sangat mengada – ada dimana Luas yang diklaim **berbeda** dengan Bukti Otentik (Sertifikat Hak Milik) yang dimiliki jadi Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna;
6. Bahwa gugatan Penggugat dalam Poin 5 (Lima) yang menyatakan bahwa di atas tanah warisan tersebut telah berdiri 2 (Dua) bangunan Tergugat I dan Tergugat II dengan luas masing - masing 13 x 13 M² dan 11 x 13 M² akan tetapi **Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas – batas Objek** yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II jadi gugatan Penggugat jelas kabur / tidak jelas sesuai **Putusan MARI No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan: *“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”*
7. Bahwa gugatan Penggugat pada Poin 5 (Lima) **KONTRADIKSI** dengan Gugatan pada Poin 7 (Tujuh) dimana pada Poin 5 menyatakan bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat II **seluas 11 x 13 M²** akan tetapi di poin 7 (Tujuh) tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas **11x 20 M² = 220 M²**, **hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat Kabur / Tidak jelas;**
8. Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Tanah Tongkonan Kamali berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan yang ditandatangani oleh Rumpun Keluarga Tongkonan Kamali dimana salah satu yang ikut bertandatangan adalah saudara Kandung dari Alm. John Ariosto yang akan dibuktikan dalam proses Pembuktian;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan otentik mengenai kepemilikan Hak Atas Tanah, dan telah dilakukan Pendaftaran Tanah sesuai dengan prosedur hukum, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya atau atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Demikianlah eksepsi dan jawaban Para Tergugat atas surat gugatan Penggugat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi Para Tergugat ternyata tidak ada eksepsi atau keberatan yang menyangkut kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan Replik maupun Dupliknya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya yang isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy, Surat surat pernyataan Ahli Waris yang telah ditanda tangani oleh para Ahli Waris, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor :130, di Kelurahan Kamali Pentalluan,Kecamatan Makale,Kabupaten Tana Toraja, diberi tanda bukti **P.2** ;
3. Foto copy surat pernyataan tertanggal 26 Perbruari 1976, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Foto copy Surat Pernyataan dari Pewaris John Ariosto, diberi tanda bukti **P.4**;
5. Foto copy, Surat Pernyataan Mariana Sallata Sampe (saudara kandung) pewaris John Ariosto, diberi tanda bukti **P.5**;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy, Surat Pernyataan Yulius Randa Bunga, diberi tanda bukti **P.6;**
7. Foto copy Surat Teguran/Somasi dari Joice Ariosto, diberi tanda bukti **P.7;**
8. Foto copy print out, Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda bukti **P.8;**
9. Foto copy Surat Permohonan dari Ahli waris untuk tidak menerbitkan Sertifikat atas nama Yosi Ariosto tanggal 24 Juli 2019, diberi tanda bukti **P.9;**
10. Foto copy Bukti Penerimaan Surat ke BPN dari Ahli waris tanggal 20 Juni 2022 atas nama Yohana Pongparante,S.H tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda bukti **P.10;**

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P.3 tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DINA BUMBUNGAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang diperkarakan Penggugat dan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Jalan Tengkokatu Kamali, Lingkungan Tengkokatu,Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale,Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa tanah sengketa seluas 2.000,- meter (Dua ribu meter);
 - Bahwa di objek sengketa sudah ada rumah permanen Andarias Sumbung Tergugat I dengan Tergugat II atau Antonius Thana;
 - Bahwa yang membuat pagar di sampingnya adalah anaknya almarhum John Ariosto yaitu Joice dan Yosi;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa;
 - Bahwa keseluruhan tanah milik Penggugat adalah 1.208 meter persegi (Seribu dua ratus delapan meter persegi) tetapi kurang 800 meter karena para Tergugat telah membuat rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada proses pembuatan sertifikat;
 - Bahwa yang memberikan tanah kepada John Ariosto adalah Ne' Pangala';

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu saksi diberitahu langsung oleh Ne' Pangala' bahwa tanah sengketa diberikan kepada John Ariosto;
- Bahwa saksi tahu ada surat wasiat setelah adanya perkara ini di rumah para Penggugat kemarin;
- Bahwa ada 3 (tiga) anaknya Ne' Pangngala' yaitu Yohana Pangngala', Haji Tina dan Y. Ruga;
- Bahwa Yohana Pangngala' menikah dengan Pdt. Sampe anaknya ada 8 (delapan) yaitu :
 1. John Ariosto (sudah meninggal) ;
 2. Mariana Sampe (masih hidup) ;
 3. Herice Sampe (sudah meninggal) ;
 4. Martha Asang (sudah meninggal) ;
 5. Oktopina Sampe (masih hidup);
 6. Agus Sampe (masih hidup) ;
 7. Bredinus Sampe (masih hidup) ;
 8. Sony Sampe (masih hidup) ;
- Bahwa John Ariosto menikah dengan Any Musu', melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Yosi Ariosto (masih hidup), Joice Ariosto (masih hidup), Yane Ariosto (masih hidup) dan Jane Ariosto (masih hidup);
- Bahwa Mariana Sampe menikah dengan Drs. Sallata, melahirkan 4 (empat) anak yaitu Darma Sallata (masih hidup), Pito Sallata (masih hidup), Candra Sallata (masih hidup) dan Nanik Sallata (masih hidup);
- Bahwa Herice Sampe menikah dengan Bandaso' melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Stepen Bandaso' dan yang kedua sski lupa namanya;
- Bahwa Martha Asang menikah dengan Ta'dung Litha melahirkan 5 (lima) orang anak tetapi saya lupa semua nama-nama anknya;
- Bahwa Oktopina Sampe menikah dengan Marthen Bumbungan melahirkan 4 (empat) anak yaitu Darmi, Doni, Novi dan Jhoni;
- Bahwa Agus Sampe menikah dengan Lusi melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Tono dan Toni;
- Bahwa Brendinus Sampe menikah siapa, saksi lupa nama istri dan anak-anaknya, Sony Sampe menikah dengan siapa, saksi juga lupa nama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa benar, saksi membaca dalam surat wasiat tanah sengketa dari Ne' Pangngala';

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat wasiat tanah sengketa diberikan kepada cucunya Ne' Pangngala' yaitu John Ariosto 1.200 meter persegi;
- Bahwa benar, dalam Surat wasiat disebut langsung nama John Ariosto;
- Bahwa sakarang Ne' Pangngala' sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Ne' Pangngala';
- Bahwa saksi pernah bertemu Yohana Pangngala' pada waktu saksi masih sekolah tahun 1972 juga Pdt. Sampe;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan ada rumah permanen diatasnya, namun saksi tidak tahu kapan rumahnya dibangun;
- Bahwa Para Tergugat membangun di tanah sengketa karena mereka pikir itu tanah Tongkonan padahal itu adalah tanah milik Almarhum John Ariosto;
- Bahwa saksi lahir di Makale, Tana Toraja dan Pertama kali saksi ke tanah sengketa pada tahun 2017 karena saksi dipanggil anaknya John Ariosto karena akan membangun rumah;
- Bahwa pada tahun 2017 sudah ada rumah para Tergugat;
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah rumah Tergugat I dan rumah Tergugat II;
- Bahwa Ne' Pangngala' dulu tinggal di Kamali Pentalluan, Tana Toraja, tinggal di tanahnya;
- Bahwa yang dikuasakan untuk mengurus Sertifikat adalah Agus Sampe sebanyak 2000 meter tetapi yang diurus hanya 1200 meter;
- Bahwa Penggugat memasang pagar supaya para Tergugat tidak mengambil tanah para Penggugat;
- Bahwa benar, rumah Tergugat I dan Tergugat II ada dalam ukuran 2000 meter persegi, pernah para Tergugat datang menemui Penggugat untuk memohon supaya tidak dikeluarkan dari lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat P.5 dan P.6;
- Bahwa saksi tahu Surat Pernyataan tidak sesuai dengan ukurannya;
- Bahwa tanah dari ukuran 2000 meter ada juga untuk jalan raya ;
- Bahwa berkaitan dengan dengan surat pernyataan saksi hanya ditunjukan oleh Penggugat beberapa hari yang lalu;
- Bahwa dulu ada tanah kosong tanahnya Ne' Pangngala', namun saksi tidak tahu Ne'Pangngala' dapat dari mana;
- Bahwa yang jelas dikuasakan kepada Agus Sampe untuk mengurus Sertipikat tetapi yang diterbitkan menjadi 1200 meter persegi;
- Bahwa saksi tidak tahu pakah John Ariosto keberatan kepada Agus Sampe;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di persidangan ini baru para Penggugat tahu sudah bersertifikat tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa bukanlah tanah Tongkonan, ada tanah Tongkonan tetapi di tempat lain, tanah sengketa adalah tanah milik Ne' Pangngala' yang diberikan kepada Almarhum John Ariosto;
- Bahwa Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa pada Ayahnya masih hidup akan dibuatkan Sertifikat atas tanahnya seluas 2000 (Duaribu meter persegi) ;

2. Saksi IRIANTO CHRISTIAN RUGA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Teng Kobatu Kamali, Lingkungan Teng Kobatu, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa tanah sengketa tidak sesuai yang sebenarnya ukurannya 2000 meter persegi;
- Bahwa hal tersebut saksi diberitahu oleh Yosi anaknya almarhum John Ariosto sudah lama sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu itu para Tergugat sudah mensertifikatkan tanah sengketa, saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa adalah miliknya Ne' Pangngala' ;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa tadi siang;
- Bahwa Rumah saksi jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Tergugat I dan Tergugat II tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa berasal dari Tongkonan;
- Bahwa dulunya John Ariosto tinggal di Palu lalu pindah ke Makassar ;
- Bahwa dulu saksi pernah datang ke rumahnya para Penggugat di Kamali Pentalluan, Makle, Tana Toraja, saya bertanya mengapa ada rumahnya Tergugat I dan Tergugat II, lalu Yosi anaknya almarhum Jhon Ariosto mengatakan itu yang ditempati rumah Tergugat I dan Tergugat II adalah sebenarnya tanah kami;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah adalah tanahnya Ne' Pangngala' ;
- Bahwa benar, dulu saksi pernah bertemu langsung dengan Ne' Pangngala' ;
- Bahwa saksi tahu ada surat wasiat karena para Penggugat memperlihatkan kepada saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anaknya John Ariosto ada 4 (empat) orang anak yaitu Yosi Ariosto, Joice Ariosto, Yane Ariosto dan Jane Ariosto;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak yang Tergugat I dan Tergugat II miliki diobjek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Aris Tana;
- Bahwa hubungan John Ariosto dengan Agus Sampe bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa sudah disertifikatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

3. Saksi MANIK GALLA', yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah Tergugat I dan Tergugat II sudah membangun rumah di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu karena pada tahun 2017 saksi dipanggil untuk membangun rumah Penggugat dan saksi lihat sudah ada rumah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi diberitahu oleh para Penggugat bahwa rumahnya Tergugat I dan Tergugat II diobjek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya di objek sengketa hanya kandang kerbau tetapi sudah ada rumah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Tergugat II membeli tanah yang ditempati membangun rumah sekarang;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu 5 (lima) tahun yang lalu saksi melihat Ne' Pangngala' memberikan tanah kepada Almarhum John Ariosto untuk membangun lumbung dan rumah;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.3;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Teng Kobatu, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara : T. Rapa' ;
 - Timur : Indo' Toran ;
 - Selatan : Ne' Mangngasa' ;
 - Barat : Ada batu dan Rumah Tongkonan ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai Surat Wasiat karena Almarhum John Ariosto sendiri yang tunjukkan kepada saksi 5 (lima) tahun yang lalu di Makassar, pada waktu John Ariosto masih hidup;
- Bahwa luas tanah yang sudah bersertifikat adalah 1200 meter persegi;
- Bahwa saksi terakhir keobjek sengketa beberapa hari yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu hanya rumahnya Anthonius yang bersertifikat ;
- Bahwa Asal usul tanah sengketa adalah berasal dari Ne' Pangngala' yang diberikan kepada cucunya almarhum John Ariosto;
- Bahwa silsilahnya Pdt. Sampe menikah dengan Yohana Pangngala', melahirkan 7 (tujuh) orang anak tetapi saya tidak ingat lagi semua namanya, yang saya ingat hanya Jhon Ariosto, bu Sallata;
- Bahwa John Ariosto melahirkan 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa bangunan Tergugat I dan Tergugat II ada sekitar kurang lebih tahun 2017;
- Bahwa saksi pertama kali ke tanah sengketa pada tahun 2017;
- Bahwa Ne' Pangngala' meninggal pada tahun 1978 ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dulu disekolahkan oleh John Ariosto karena orang tua saya tidak mampu sekolahkan saksi, anak-anaknya almarhum John Ariosto ada yang tinggal di Makasar dan ada ada nadauliah di Luar negeri, tetapi pada waktu Jhon Ariosto sudah sakit sakitan tinggal di Makassar, tidak tinggal di Palu lagi, lalu disuruhnya adiknya yang bernama Agus Sampe untuk mengurus tanahnya karena anak-anaknya jauh semua;
- Bahwa luas tanah yang disuruh adiknya untuk disertifikatkan yaitu Agus Sampe disuruh oleh John Ariosto Sertifikatkan seluas 2000 (dua ribu) meter persegi tetapi yang ada dalam Sertifikat adalah 1200 (seribu dua ratus) meter persegi saja;
- Bahwa sudah ada Surat Keberatan yang diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saksi tinggal di Makassar sejak tahun 1981 sampai tahun 1984 ;
- Bahwa duluan rumah penggugat ada baru ada sertifikat;
- Bahwa John Ariosto meninggal sekitar kurang lebih Tahun 2012 ;
- Bahwa Ne' Pangngala' sudah memberikan semua tanah kepada keturunannya karena banyak tanahnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah istrinya John Ariosto datang menyuruh para Tergugat keluar dari tanah sengketa tetapi para Tergugat tidak mau keluar, lalu para Tergugat memohon supaya mereka tetap tinggal di tanah sengketa;

- Bahwa Tanah sengketa bukan berasal dari tanah Tongkonan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00590, Kelurahan Kamali/Pentalluan atas nama Andarias, diberi tanda bukti **T.1**;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Andarias, diberi tanda bukti **T.2**;
3. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 2 Oktober 2019 yang diketahui oleh Lurah Kamali Pentalluan, diberi tanda bukti **T.3**;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Thomas Lotong, diberi tanda bukti **T.4**;
5. Foto copy Surat Persetujuan Hibah atas nama Simon P.Eppang sebagai Pemberi Hibah dan Anthonius Rau' Tana sebagai Penerima Hibah, diberi tanda bukti **T.5**;
6. Foto copy Pernyataan Keberatan atas Pengukuran/Pengambilan Sertifikat Tanah Lokasi Rumah Adat/Tongkonan So' Tokko' dan Lai' Sesa suami istri oleh John Ariosto tanggal 7 Mei 2004, diberi tanda bukti **T.6**;
7. Foto copy Silsilah Tongkonan Kamali Tangnga, diberi tanda bukti **T.7**;
8. Foto copy Surat Pernyataan dari Agus Sampe tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda bukti **T.8**;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali T.6 dan T.7 tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **CORNELIUS RANTESALU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan para pihak adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu ada masalah antara para Penggugat dan para Tergugat pada waktu Antonius Thana membangun rumah ;
- Bahwa Antonius Thana membangun rumah dalam tanah sengketa karena tanah dari Tongkonan Kamali Tangnga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tanahnya John Ariosto;
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua bahwa tanah sengketa adalah tanah Tongkonan;
- Bahwa Rumah Antonius Thana di bagian Timur rumah Penggugat;
- Bahwa kalau Andarias Sumbung atau Tergugat I saksi tidak tahu darimana mendapatkan tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada rumahnya John Ariosto dekat tanah sengketa;
- Bahwa benar, yang ada rumahnya John Ariosto juga dari Tongkonan;
- Bahwa saksi mengenal Ne' Pangngala' juga dari Tongkonan Kamali Tangnga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa anak dari Ne' Pangngala';
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II mendapatkan tanah dari mana;
- Bahwa Tongkonan Kamali Tangnga sekarang masih ada;
- Bahwa ada lahan Tongkonan Kamali Tangnga tetapi saksi tidak tahu apakah sudah dibagi-bagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Antonius Thana atau Tergugat II sudah mempunyai Sertifikat atau tidak;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Antonius Thana Tergugat II, saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah Tongkonan boleh dimiliki secara pribadi, Tanahnya John Ariosto tanah dari Tongkonan Tangnga;
- Bahwa John Ariosto dan para Tergugat ada hubungan dari Tongkonan Kamali Tangnga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian tanah tongkonan dari Kamali Tanga;
- Bahwa saksi tahu mengenai Tongkonan Kamali Tangnga dari ayah saksi karena ayah saksi menceritakan sejak saksi masih kecil ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nenek dari para Tergugat dari Tongkonan Tangnga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari John Ariosto waktu pembangunan rumah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengenal John Ariosto;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat Wasiat yang diberikan kepada John Ariosto ;
- Bahwa benar, tanah sengketa adalah tanah sengketa saksi tahu karena sejak kecil saksi tinggal di Kamali;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berasal dari Tongkonan Kamali Tangnga;
- Bahwa tinggal yang tinggal di rumah Andarias Thana atau Tergugat II Rumahnya dikontrakkan ;

2. Saksi YOHANIS TATO' RANTELINO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu masalah antarap Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah di Kamali;
- Bahwa saksi bertetangga dengan para Tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa berasal dari Tongkonan Kamali Tangnga;
- Bahwa saksi tidak mengenal Andarias Sumbung Tergugat I;
- Bahwa saksi mengenal Antonius Thana tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Antonius Thana membangun rumah ;
- Bahwa yang saksi tahu Antonius Thana membangun rumah karena tanah dari Tongkonan Kamali Tangnga;
- Bahwa Antonius Thana mendapatkan tanah dari Ne' Kombong;
- Bahwa saksi tidak mengenal John Ariosto;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ne' Pangngala';
- Bahwa Antonius Thana mendapatkan tanah dari Ne' Kombong ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membangun dalam tanah sengketa karena mendapat tanah dari Ne' Kombong tanah dari Tongkonan Kamali Tangnga ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya Andarias Sumbung dengan Ne'Pangngala' yang jelas ada hubungan keluarga, Pdt. Sumbung ada hubungan keluarga dengan Andarias Sumbung;
- Bahwa dari anak dari Pdt. Sampe saksi tidak tahu;
- Bahwa Papa Nardo sama dengan Andarias Sumbung saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu Tergugat I membangun rumah, tidak ada yang keberatan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu apakah Tergugat I dan Tergugat II ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa Rumah Tergugat I dan Tergugat II adalah rumah permanen;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai Andarias Sumbung sudah ada sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Tongkonan boleh disertifikatkan;
- Bahwa tidak mengenal Simon Pepang ;

3. Saksi SULEMAN SAMPE MATANA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Kamali, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, saksi juga tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa pada tahun 1957 – 1967 karena saksi bertetangga dengan Antonius atau tergugat II;
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa;
- Bahwa rumah saksi sekitar 50 meter dari tanah sengketa ;
- Bahwa sudah lama saksi mengenal Tergugat II karena saksi bertetangga sejak kecil;
- Bahwa Antonius ada 2 (dua) rumah ada yang di dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat II membangun di dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal John Ariosto namanya kecilnya Tato’;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah John Ariosto mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Andarias Sumbung saksi tidak tahu kapan dia membuat rumah di tanah sengketa dan alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Tongkonan Kamali Tangnga;
- Bahwa tidak tahu Andarias Sumbung dari Tongkonan mana;
- Bahwa selama saksi tinggal di dekat tanah sengketa yang saksi lihat menggarap tanah sengketa adalah almarhum Indo’ Tioran;
- Bahwa pada waktu saksi pulang merantau, orang mengatakan bahwa lokasi tanah sengketa adalah tanah Tongkonan Kamali;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Andarias Sumbung sudah mempunyai Sertifikat;
- Bahwa saksi mengenal Pdt.Sampe ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zoek*) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari **Selasa tanggal 7 Juni 2022**, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan beserta dengan lampiran hasil gambar situasinya;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut, para pihak telah mengajukan Replik, Duplik dan Kesimpulan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau keberatan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat gugatan, tetapi tangkisan atau keberatan yang ditujukan kepada cacat formal yang melekat pada surat gugatan, pengertian ini sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 137 yang menyatakan eksepsi

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) ;

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 2.000 M² namun di dalam Sertifikat Hak Milik no. 130 yang tercatat atas nama **Jhon Ariosto** yang merupakan orang tua Penggugat dengan Luas 1.208 M² bukan atas nama Penggugat (Joice Ariosto) maka seharusnya Penggugat melibatkan seluruh Ahli Waris dalam perkara *A quo* dimana Tanah/ lahan yang dimaksud masih merupakan budel warisan dari Alm. Jhon Ariosto dan belum dibagi ke masing – masing ahli waris;
- Bahwa Tergugat I sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimaksud oleh Penggugat maka seharusnya Penggugat menarik **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tana Toraja** sebagai pihak dalam perkara *A Quo*;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio litis Consortium*) maka patutlah gugatan perkara *A Quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dalam Poin 1 (satu) Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah seluas 2.000 M² dan sebagian sudah menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Luas 1.208 M² jadi **selisih dari luasan tersebut tidak jelas kepemilikannya** hal tersebut sangat kabur karena luas fisik tanah yang diklaim Penggugat dan Surat Kepemilikan **sangat tidak sesuai atau tidak jelas dan didukung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 586k/pdt/2000 dalam kaidah hukumnya : *bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur***
- Bahwa tanggal gugatan Penggugat tidak jelas dimana tanggal **30 Februari 2022** tidak pernah tercatat dan tidak diakui dalam Kalender pada umumnya;
- Bahwa oleh karena gugatan Kabur / tidak jelas dalam perkara *A Quo*, maka patutlah gugatan perkara *A Quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas yang secara substansi saling berkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan termasuk dengan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa berjumlah 2 (dua) bidang tanah kering dengan ukuran 13x13 M² (dikuasai Tergugat I) dan 11x13 M² (dikuasai Tergugat II) yang terletak di Jalan Teng Kobatu Kamali, Lingkungan Teng Kobatu, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale Pentalluan, Tana Toraja.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94 K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Para Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.10 disertai dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yakni saksi DINA BUMBUNGAN, saksi IRIANTO CHRISTIAN RUGA dan saksi

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK GALLA' yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda bukti surat T.1 sampai dengan T.8 disertai dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi CORNELIUS RANTESALU, saksi YOHANIS TATO' RANTELINO dan saksi SULEMAN SAMPE MATANA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai materi pokok perkara, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hasil sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, tujuan dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui, memeriksa dan mendapatkan gambaran yang lebih pasti baik mengenai letak, ukuran, batas-batas maupun situasi obyek sengketa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3537.K/ Pdt/ 1984 tanggal 3 Pebruari 1986, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan beserta dengan lampiran hasil gambar situasinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai tanah warisan dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Kebun R. Rapa' (sekarang jalan)
- Sebelah Selatan : Kebun Ne 'Manggasa;
- Sebelah Timur : Sawah / Pesemaian R. Rapa' dan Indo Tioran
- Sebelah barat : Rumah / Tongkonan Kamali

Menimbang, bahwa sebagian tanah tersebut telah bersertifikat yakni seluas 1.208 M² (Seribu dua ratus delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.130, Surat Ukur 352/Kampen/2005 (ada Sertifikat);

Menimbang, bahwa dari sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa di dalam tanah warisan Penggugat tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan yaitu milik Tergugat I (Andarias Sumbung) dan Tergugat II (Antonius Thana);

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 5 (lima) bahwa tanah sengketa adalah tanah dengan ukuran 13x13 M² dikuasai oleh Tergugat I dan tanah sengketa dengan ukuran 11x13 M² dikuasai Tergugat II yang selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah-tanah atau objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas tidak diuraikan dengan jelas mengenai batas-batasnya maupun situasi obyek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengkonstatir dengan pasti batas-batas objek sengketa yang sebenarnya pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1365 KUHPerdara, RBg serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H., M.H** dan **HELKA RERUNG, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tentang pergantian Majelis Hakim Nomor 68/Pdt.G/2022/PN MAK tanggal 7 April 2022. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **KATRINA S. SARANGA, S.H**, panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H., M.H
M.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.,

HELKA RERUNG, SH;

PANITERA PENGGANTI,

KATRINA S. SARANGA, S.H,

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 75.000,00
3.	PNBP Panggilan T	Rp 20.000,00
4.	PNBP Panggilan P	Rp 10.000,00
5.	Panggilan	Rp 340.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	PS	Rp 10.000,00
9.	PNBP PS	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 1.305.000,00
–		(Satu juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Mak